

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 0022/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada 23 April 2021 tanggal
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Indramayu, atas permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/1040/Hk.05/IV/2021 tanggal 15 April 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

RUDI HARTONO bin DARTA, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok Walahar II RT 002/RW 001 Desa Bantarwaru, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, sebagai "**TERGUGAT**" ;

dalam perkara antara :

LIA MULYANI binti HERI SOPARI, sebagai "Penggugat" ;

L A W A N

RUDI HARTONO bin DARTA, sebagai "Tergugat" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 0022/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 03 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Sughra Tergugat (**RUDI HARTONO bin DARTA**) terhadap Penggugat (**LIA MULYANI binti HERI SOPARI**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta
.....

Tergugat

Jurusita Pengganti

RUDI HARTONO bin DARTA

AKHMAD FAOZAN, S.H., M.H.

Diterima

Kuwu Desa

Hus Karim